



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 530 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan, perlu menetapkan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INOVASI, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

KESATU : Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

1. sebagai operator, yang bertugas menginput data-data inovasi ke dalam aplikasi Sinovda (Sistem Inovasi Daerah) Kabupaten Balangan di lingkungan unit kerjanya masing-masing;
2. sebagai mediator, yang bertugas membantu memper lancar proses pemenuhan data dasar dan data dukung inovasi;

3. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

KETIGA : Inovator Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan peran sebagai berikut :

1. sebagai sumber data dan informasi, yang memberikan kelengkapan data dan informasi, baik data dasar dan data dukung inovasi;
2. sebagai pelaksana, yang bertugas menjalankan program inovasi;
3. memperkenalkan dan/atau menjalankan gagasan, metode, dan inovasi dalam Inovasi Daerah yang diikuti dalam Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin dan Inovator Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan melalui Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal **23 Mei 2012**

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 530/Kum TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

DAFTAR INOVASI, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

No	SKPD	Admin	Inovator	Inovasi
1.	Bappedalitbang	Wahyudi Nor, S.Kom	Dian Nugrahini, M.Eng	Kompur Panggul (Komoditas Pangan Unggul)
			Bappedalitbang	Sepeda Baru (Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Kab.Balangan Terpadu)
		Puspita Ningrum, S.Sos	Bappedalitbang	Balanting (Balangan Lawan Stanting)
2.	Sekretariat Daerah	Sri Elyani	Hj. Ernawati, S STP, MM	Aplikasi E- Kino (Elektronik Kinerja Organisasi)
3.	Inspektorat	Rizka Amalia, S.Sos	Abdillah, S.Sos, MM	Yadu Mangan (Layanan)
			Hardiman Wicaksana, S. STP	Pengaduan Masyarakat Balangan)
			Badik Nurindasah, SE	
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fitriani	Sukiman, S.Sos, M.PA	Coaching Clinic Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada BKPSDM
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Yuspa, S.Sos	H. Rahmi, S.H.I	Si Jari Tanggoh (Sistem Jejaring Rescue Tanggap dan Kokoh)

No	SKPD	Admin	Inovator	Inovasi
				Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar)
11.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Isti Wulan Sari	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Homecare
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Rina Anggeriani, SE, MA	Rina Anggeriani, SE, MA	Aplikasi Sistem Informasi Perdagangan
		Asbit, SE	Asbit, SE	Bapamu Kuat (Balangan Pasar Murah Kita Untuk Rakyat)
		Hafizuddin, S.Pd	Hafizuddin, S.Pd	Sidumba (Sistem Informasi Database UMKM Balangan)
13.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Muhammad Al Husairi, A.Md	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Layar Si Balang (Layanan Rehabilitasi Sosial Balangan)
14.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Noraida Waita, SE	M. Rasyidan Razak, ST	Siap Sporing (Sistem Aplikasi Sporadik Berjaring)
15.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mitra Yuriana, ST	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna)
16.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Mialana Baby Putrisari, S.Par	Mialana Baby Putrisari, S.Par	Pandawa (Pengumpulan Data Wisatawan)
17.	Dinas Perhubungan	Ares Kusmawandy, ST	Ares Kusmawandy, ST	Sitiraka (Aplikasi Titik Rawan Kecelakaan)